

## KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Gorby Zefanya Tahitu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum. Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan. Keberadaan seorang saksi akan menjadi "kata kunci" dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Pertama, saksi mahkota hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai 'saksi mahkota' ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kedua, Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711242

Perlindungan terhadap saksi mahkotayang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*). serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Bahwa perlindungan terhadap saksi mahkotayang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan". Bahwa kedudukan saksi mahkota sangat dipengaruhi oleh keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun demikian, SEMA No. 4 Tahun 2011 memiliki batasan pada kejahatan terorganisir.

### A. PENDAHULUAN

Penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya. Bukti-bukti itu dihimpun oleh penyidik sebagai alat bukti guna menemukan kebenaran materiil di sidang Pengadilan. Pembuktian ini dilakukan demi

kepentingan Hakim yang harus memutus perkara. Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi.

Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, sejak tindak pidana diketahui sampai dengan putusan Hakim di Pengadilan.

Menurut hukum, bahwa yang disebut saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.<sup>3</sup>

Berpedoman kepada uraian tersebut diatas, keberadaan seorang saksi akan menjadi "kata kunci" dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Oleh karena, jika tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar dan tidak ada orang yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat hukum akan kesulitan menangkap pelakunya. Kesulitan yang sama juga akan dialami oleh aparat hukum, apabila ada seseorang yang dapat diperankan sebagai saksi, sementara mereka tidak memberikan kesaksiannya. Terhadap kemungkinan yang terakhir ini, kelihatannya bukan sesuatu yang mustahil untuk terjadi, dimana oleh karena pertimbangan tertentu, seseorang enggan menjadi saksi.<sup>4</sup>

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang

saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, maka seorang saksi sering mendapat berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik, karena tersangkut berbagai pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa. Sehingga perlindungan terhadap saksi ini haruslah mendapat perhatian sebab untuk mengungkapkan suatu perkara seorang saksi amat dibutuhkan.

Salah satu bentuk saksi yang berkembang yaitu yang dikenal dengan saksi korban. Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah juga sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri, dan yang pasti ia mengalami sendiri peristiwa tersebut.<sup>6</sup> Saksi korban ini dalam memberikan kesaksiannya memiliki posisi yang penting bagi pihak-pihak yang berperkar maupun hakim untuk melihat bagaimana kejadian sebenarnya terjadi.

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus, penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga pada saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban

<sup>3</sup>Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 134.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Trhamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 1.

<sup>6</sup>Lihat Pasal 1 angka 26, 27 KUHP, dalam A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op-Cit*, hlm. 18.

yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.<sup>7</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat beberapa peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang perlindungan saksi, antarlain yaitu Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelaporan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan istilah perlindungan tersebut dengan istilah perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harkatnya termasuk keluarganya".<sup>8</sup>

Selain itu, terdapat PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam PP ini menambahkan kata korban sebagai "gandengan" kata saksi. Istilah yang dipakai pada PP ini adalah perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan dan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Pada PP ini menyatakan dengan jelas pada Pasal 2 bahwa "setiap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam

perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Selain di peraturan pemerintah perlindungan saksi ini juga dianut oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 41 Huruf e Point ke 2 menyatakan, bahwa hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap saksi dalam kasus pidana tetap menjadi suatu perhatian bersama dikarenakan saksi dalam kasus pidana ini adalah saksi yang sangat berguna mengingat keinginan pemerintah dan kita semua untuk memberantas kejahatan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi mahkota ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode

<sup>7</sup>Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Trhamrin, *Op-Cit*, hlm. 7

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 8.

penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

## PEMBAHASAN

### 1. Keberadaan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>10</sup> Selain tersangka dan korban yang sering diabaikan hak-haknya satu lagi yang berperan penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana adalah saksi.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana akan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam persidangan, salah satunya adalah keterangan saksi. Saat ini tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan karena ketiadaan saksi untuk membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keberadaan saksi jelas merupakan elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana, namun perhatian terhadap peran saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Keengganan dari saksi dalam memberikan keterangan dan informasi telah membuat pemberitaan-pemberitaan di media tentang suatu tindak pidana menguap begitu saja jauh dari penyelesaian.<sup>11</sup>

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.<sup>12</sup>

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa dimuka persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus, penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat

<sup>10</sup>

<http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>.

<sup>11</sup>Repository.usu.ac.id, op-cit

<sup>12</sup> Repository.usu.ac.id, op-cit

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga pada saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.<sup>15</sup>

Saat ini lagi hangat dibicarakan soal saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu kejahatan atau yang dikenal dengan saksi mahkota.

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah : a).keterangan saksi ; b).keterangan ahli ; c). surat ; d). petunjuk dan e). keterangan terdakwa. Sedangkan istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana.

Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." Namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi tersebut di atas.

<sup>15</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Trhamrin, *Op-Cit*, hlm. 7.

Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, penulis mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah AgungNo. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan."<sup>16</sup>

Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut".<sup>17</sup>

Dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai 'saksi mahkota' ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat

<sup>16</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota> di akses 20 Agustus 2014

<sup>17</sup><http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana> di Akses 23 Agustus 2014

mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.<sup>18</sup>

Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".<sup>19</sup>

Jadi disini penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan ; 2). terdapat kekurangan alat bukti ; dan 3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*); adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi mahkota' dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, pengajuan saksi mahkota dalam persidangan bukan hal

yang baru. Misalnya, dalam kasus Bank Bali, mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin pernah dijadikan saksi mahkota. Dalam kasus yang menjerat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, saksi mahkota juga dihadirkan dalam persidangan.<sup>21</sup>

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.<sup>22</sup>

Pemisahan perkara merupakan wewenang dari jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yang menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.<sup>23</sup>

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya,

<sup>21</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota> di Akses 23 Agustus 2014

<sup>22</sup><http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi-2/artikel-hukum/6-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana>. di Akses 1 September 2014

<sup>23</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 192.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

maka rekognisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.<sup>24</sup>

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroon getuige*. Pada hakikatnya, saksi mahkota

adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian, berdasarkan visi praktek peradilan, asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

(a) Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi. Dalam konteks ini berarti saksi mahkota orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

(b) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa. Dengan demikian seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelakunya/tersangkanya atau terdakwa lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang perannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan

(c) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota. Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan : kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.<sup>27</sup>

Dalam praktik peradilan secara substansi dikenal adanya 2 macam gradasi dari pada saksi mahkota, yaitu:

<sup>24</sup><http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi-2/artikel-hukum/6-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana>, diakses 1 September 2014

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>LilikMulyadi, *BungaRampaiHukumPidana, Perspektif, TeoretisdanPraktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 107.

- Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; dan
- Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.<sup>28</sup>

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar pemberian mahkotanya merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunistis sehingga secara fundamental seharusnya penidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan saksi mahkota kedepan persidangan, karena harus seizing jaksa agung untuk mendeponir perkaranya. Selain itu, pula dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis di satu pihak statusnya sebagai terdakwa dan dilain pihak sebagai saksi. Dengan demikian sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 242 KUHP.<sup>29</sup>

Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh UU diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan, atau setidaknya-tekanannya secara psikis, sehingga keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih apabila di persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam BAP, baik keterangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa sehingga hakim tidak memperoleh kebenaran tentang BAP. Terhadap keterangan saksi mahkota ini, ada

perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak MARI berpendirian bahwa UU tidak melarang jikalau JPU mengajukan saksi mahkota di persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam *berkas perkara* dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/ 1989 tanggal 21 Maret 1990.<sup>30</sup>

Sedangkan di lain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/ 1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 381 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 429 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1590 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1706 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai **saksi mahkota**, terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.<sup>31</sup>

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>32</sup> <http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi-2/artikel-hukum/6-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana>, diakses 1 September 2014

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 107.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Polemik terjadi manakala ada upaya memperkenalkan kolaborasi antara pelaku kriminalitas dan penegak hukum yang dikenal sebagai saksi mahkota.

Perlindungan kepada seseorang yang pada saat bersamaan adalah saksi dan juga sebagai terdakwa namun bekerjasama dengan penegak hukum adalah memberi kekebalan dari penuntutan dan pengurangan hukuman tetapi harus sesuai dengan asas hukum nasional tiap negara peserta.

Pelaku kejahatan saat ini sudah sedemikian rapi dan terorganisir dalam melakukan perbuatannya, bahkan akibat perkembangan kejahatan itu, kita mengenal istilah *white collar crime* (*kejahatan kerah putih*), kejahatan korporasi dan kejahatan secara terorganisir (berjamaah). Pelaku kejahatan itu dapat berasal dari individu yang memiliki intelektual dan memiliki strata sosial yang tinggi dimasyarakat, pejabat publik, badan hukum bahkan mafia yang paling ditakuti dan dihormati di masyarakat.

Jenis kejahatan sebagaimana disebut di atas, yakni terorganisir dan modus operandi yang cukup canggih tentunya hanya diketahui oleh orang dalam untuk mengungkapkan fakta perbuatan pidana dimaksud di persidangan atau kepada publik ketika proses hukum terjadi, mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah karena kecerdikan dan kelihaihan pelaku dalam memutarbalikkan fakta sebenarnya atau menghilangkan dokumen (surat-surat) sebagai barang bukti.

Perubahan taktik dalam strategi memenangkan perang terhadap korupsi ini antara lain, memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku suap (penerima atau pemberi) yang pertama melaporkan

kepada penegak hukum tentang terjadinya penyuaian dengan tujuan yang lebih besar yaitu mengungkapkan jaringan korupsi yang sudah sistematis dan meluas. Pemberian perlindungan hukum ini sudah tentu harus selektif dan penuh kehati-hatian sehingga hanya orang yang tepat termasuk yang sudah teruji baik, yang berhak menerimanya.

Tindak pidana korupsi biasanya terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama dan pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana itu. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Demikian juga dengan rasa solidaritas kelompok, kebanggaan korps yang menimbulkan rasa malu bila kelompok atau institusinya dilanda korupsi, membuat mereka anggota kelompok sekalipun tidak terlibat, senantiasa akan berupaya menutupi atau membela temannya yang dituduh korupsi.

Konsep pendekatan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 hendaknya dapat diikuti dalam upaya pemberantasan tindak pidana dengan modus operandi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir lainnya, misalnya: tindak pidana terorisme, perdagangan orang, pencucian uang dan lain-lain

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar

sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dimana para pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria atau acuan dalam hal apakah dan bagaimana konsep ini diberlakukan. Namun demikian, masih terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para praktisi dan akademisi yang menilai bahwa perlindungan terhadap saksi mahkotayang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan". Aturan yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 ini menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terhadap pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni: "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan".

Isi Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, terdapat kata-kata "saksi yang juga tersangka" merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 membuat pemahaman terhadap saksi yang juga tersangka semakin tidak jelas, karena disana dijelaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi

tersangka, meskipun menurut Pasal 10 Ayat (2) ini, memungkinkan akan memberikan keringanan hukuman bagi saksi mahkota, namun kemungkinan tersebut tetap tidak dapat membuat seorang yang menjadi saksi mahkota akan bernafas lega atau bahkan sama sekali tidak membuat seseorang tertarik untuk menjadi saksi mahkota.

Seorang yang telah menjadi saksi mahkota, apabila mengacu pada Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, harapan untuk lepas dari tuntutan hukum sangat sulit, karena pasal ini telah menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Padahal untuk bisa lepas dari tuntutan hukum adalah menjadi harapan bagi saksi mahkotayang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum, hampir tidak mungkin. Selain ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 191 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sementara saksi mahkota yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan, dan karenanya sangat mudah untuk membuktikannya di pengadilan. Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena saksi mahkotayang juga sebagai pelaku tindak

pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.

Meskipun saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberi perlindungan bagi saksi dan korban. Namun LPSK sayangnya belum menjangkau saksi mahkota, UU No. 13 Tahun 2006 tidak mencantumkan bahwa saksi mahkota adalah pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk itu rumusan Pasal 33 UNCAC seharusnya dimasukkan dalam UU No. 13 Tahun 2006.

Perihal saksi pelaku yang bekerjasama atau saksi mahkota diatur lebih lanjut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2011. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Pasal 10:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.<sup>33</sup>

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah berupaya mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau saksi mahkota, namun kemudian lahir SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai pedoman penerapannya.

---

<sup>33</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011,pdf

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menimbulkan permasalahan penafsiran ketika ada seorang saksi yang juga merupakan tersangka pada kasus yang sama. Kedua ayat pada pasal tersebut menimbulkan pertentangan satu sama lain ketika dipertemukan pada seorang saksi yang juga merupakan tersangka pada kasus yang sama. Pada ayat pertama dikatakan bahwa saksi yang melaporkan dan bersaksi tidak dapat dipidana, namun pada ayat kedua dikatakan bahwa jika saksi adalah tersangka pada kasus yang sama maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Sementara, mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya melindungi saksi dan korban, bukan tersangka, sehingga masalah pada Pasal 10 ini kemudian menimbulkan ambiguitas mengenai status perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada yang bersangkutan.

Sebelum adanya SEMA No. 4 Tahun 2011, tampak bahwa Pasal ini tidak dapat membedakan antara pelapor dengan saksi mahkota, sehingga pengadilan juga tidak dapat memberikan perlakuan yang tepat.

Menurut SEMA No. 4 Tahun 2011, pedoman untuk menentukan seseorang sebagai 'saksi pelaku yang bekerjasama' adalah bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Selanjutnya SEMA No. 4 Tahun 2011 mengharuskan bahwa yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>34</sup>

Ketentuan ini menimbulkan pemahaman bahwa pengakuan akan menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Selama ini, kedudukan pengakuan pelaku dalam sistem hukum

---

<sup>34</sup>Ibid

pidana di Indonesia tidak menempati posisi yang signifikan dalam mencari kebenaran materiil. Namun, SEMA No. 4 Tahun 2011 justru menempatkan pengakuan sebagai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang dapat menjadi kunci bagi upaya pengungkapan kasus-kasus.

Tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.<sup>35</sup>

Selanjutnya, SEMA No. 4 Tahun 2011 juga mengatur bahwa untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama adalah bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*). serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat

kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

2. Masih terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para praktisi dan akademisi yang menilai bahwa perlindungan terhadap saksi mahkotayang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan". Aturan yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 ini menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terhadap pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni: "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan". Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika melihat diberbagai negara tentang saksi mahkota yang dipastikan berada dalam jaringan mafia dan mengetahui adanya permufakatan jahat, kemudian karena adanya pembangkangan yang dilakukan saksi mahkota untuk mengungkap dan membongkar apa yang dilakukan oleh mafia, sehingga sebagai imbalannya saksi mahkota tersebut dibebaskan dari tuntutan pidana. Bahwa kedudukan saksi mahkota sangat dipengaruhi oleh keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun demikian, SEMA No. 4 Tahun 2011

<sup>35</sup> *Ibid*

memiliki batasan pada kejahatan terorganisir.

#### A. Saran

1. Perlu ada pengaturan secara jelas mengenai keberadaan saksi mahkota saksi mahkota. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, bukan terhadap saksi mahkota.
2. SEMA No. 4 Tahun 2011 memiliki batasan pada kejahatan terorganisir sehingga mencerminkan program perlindungan saksi yang bersifat sektoral sehingga masih dibutuhkan berbagai penyempurnaan legislasi yang disertai peningkatan kapasitas program perlindungan saksi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit, Jakarta, 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdatadan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Anwar Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponan&Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Atmasasimita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice*, Putra Bardin: Jakarta, 1996.
- Chaerudin, Dinar Ahmad Syaiful dan Fadillah Syarif, *Strategi Pencegahan&Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, RefikaAditama, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Effendy Marwan, *Sistem Peadilan Pidana, Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hamzah, A dan Dahlan Irdan, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Lima, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Muhadar, Abdullah Edi dan Thamrin Husni, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Mulyadi Lilik, *BungaRampaiHukumPidana, Perspektif, TeoretisdanPraktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Mulyadi Lilik, *KapitaSelektaHukumPidana, Kriminologi dan Victimology*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Mulyadi Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *TindakPidanaKorupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktikdan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Poernomo Bambang, *Asas-AsasHukumPidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sissahadi Said. *Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Akademi Angkatan Bersenjata Bag. Kepolisian (Akp), Semarang, 1986.
- Sumaryanto A Djoko, *Pembalikan BebanPembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PrestasiPustaka Publisher, Jakarta, 2009.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Yulia Rena, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5275/1/05007162.pdf, (on-line) di akses (3 september 2014)

**Bahan Internet :**

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor : PER-045/A/JA/12/2011; Nomor : 1 Tahun 2011; Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

<http://www.lpsk.go.id/upload/Peraturan%20Bersama%20Perlindungan%20Saksi%20Pelaku%20Bekerjasama%20141211%20FIXED.pdf> , diakses 20 Agustus 2014.

<http://www.lpsk.go.id/upload/Peraturan%20Bersama%20Perlindungan%20Saksi%20Pelaku%20Bekerjasama%20141211%20FIXED.pdf> , diakses 22 Agustus 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota> , diakses 22 Agustus 2014.

<http://www.kantorkukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana> , diakses 23 Agustus 2014.

<http://www.m2s-consulting.com/index.php/publikasi-2/artikel-hukum/6-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana> , diakses 1 September 2014.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/viewFile/4328/3284> , diakses 3 September 2014.

*www.hukum online, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)* , diakses 10 September 2014.

Surat Edaram Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011.pdf